BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa sehubungan adanya Perubahan terhadap besaran tarif Ambulans maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81)

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 391);

OPD | KABAG HUKUM

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 74) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari :
a. rujukan ambulans ke RSUD Alimuddin Umar; dan
b. rujukan ambulans keluar Kabupaten.

(2) Rujukan ambulans keluar kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi Puskesmas tidak diperkenankan, untuk menjaga hirarki rujukan (rujukan berjenjang), kecuali dalam keadaan mendesak/darurat.

(3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

OPD KABAG HUKUM

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bpkp	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 Juni 2021

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

a. Rincian Tarif Ambulans Tujuan RSUD Alimuddin Umar

NO	PUSKESMAS	JARAK (KM)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Sumber Jaya	67	Rp. 360,000	Rp. 317,000	Rp. 677,000
2	Kebun Tebu	70	Rp. 375,000	Rp. 327,500	Rp. 702,500
3	Gedung Suryan	86	Rp. 455,000	Rp. 383,500	Rp. 838,500
4	Fajar Bulan	54	Rp. 295,000	Rp. 271,500	Rp. 566,500
5	Sekincau	46	Rp. 255,000	Rp. 243,500	Rp. 498,500
6	Pagar Dewa	60	Rp. 325,000	Rp. 292,500	Rp. 617,500
7	Srimulyo	36	Rp. 205,000	Rp. 208,500	Rp. 413,500
8	Bandar Negeri Suoh	36	Rp. 205,000	Rp. 208,500	Rp. 413,500
9	Kenali	26	Rp. 155,000	Rp. 173,500	Rp. 328,500
10	Batu Ketulis	28	Rp. 165,000	Rp. 180,500	Rp. 345,500
11	Batu Brak	16	Rp. 105,000	Rp. 138,500	Rp. 243,500
12	Liwa	4	Rp. 45,000	Rp. 96,500	Rp. 141,500
13	Buay Nyerupa	32	Rp. 185,000	Rp. 194,500	Rp. 379,500
14	Lombok	41	Rp. 230,000	Rp. 226,500	Rp. 456,500
15	Air Hitam	54	Rp. 295,000	Rp. 271,500	Rp. 566,500

b. Keluar Kabupaten Lampung Barat (Provinsi)

NO	Sewa *Ambulans* diluar biaya tol dan Penyeberangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	*Ambulans*/5 Km pertama	50.000	100.000	150.000
2	Ditambah Km berikutnya	5.000	3.500	8.500

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bpkd	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS